



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF SEWA LAHAN PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN
TAHUN BE 1952 TAHUN MASEHI 2018 DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya surat palilah dari Kawedanan Hageng Panitropura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor 0216/KH.PP/Sura.X/BE.1952.2018 tanggal 6 Oktober 2018 dan berkembangnya aktivitas masyarakat pada acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) serta untuk mewujudkan optimalisasi, akuntabilitas dan keberlanjutan pelaksanaan acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS), maka diperlukan pengaturan mengenai tarif sewa lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun BE 1952 Tahun Masehi 2018 di Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA LAHAN PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN TAHUN BE 1952 TAHUN MASEHI 2018 DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Malam Perayaan Sekaten yang selanjutnya disingkat PMPS adalah Pasar Malam yang diselenggarakan dalam rangka menyongsong peringatan Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Kota Yogyakarta.
2. Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tarif Sewa adalah tarif yang dikenakan kepada penyewa atas pemanfaatan lahan PMPS dalam jangka waktu tertentu.
3. Lahan adalah alun-alun utara.
4. Masa penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten adalah jangka waktu penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun BE 1952.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan pemungutan sewa lahan pada PMPS.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian tarif sewa lahan pada PMPS

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur besaran tarif, cara perhitungan dan pembayaran sewa lahan pada PMPS

Pasal 5

Masa penyelenggaraan PMPS mulai tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 6

- (1) Setiap pemanfaatan lahan PMPS, dipungut tarif sewa dengan nama Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta.
- (2) Objek tarif merupakan seluruh pemanfaatan lahan PMPS.
- (3) Subyek tarif PMPS orang pribadi atau badan yang memanfaatkan lahan PMPS.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV DASAR PENETAPAN DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Dasar penetapan besaran Tarif Sewa antara lain keluasan dan letak strategis.
- (2) Letak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona dan kelas yang ditentukan berdasarkan pada nilai ekonomis lahan.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Zona A;

- b. Zona B;
 - c. Zona C dan
 - d. Zona D
- (4) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi:
- a. Kelas Super Premium;
 - b. Kelas Premium; dan
 - c. Kelas Reguler.
- (5) Penentuan zona dan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Besaran Tarif Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terbagi atas:

a. Zona A

Kelas	Tarif/m ² /hari
Super Premium	Rp. 6.000,-
Premium	Rp. 5.500,-
Reguler	Rp. 4.500,-

b. Zona B

Kelas	Tarif/m ² /hari
Super Premium	Rp. 6.000,-
Premium	Rp. 5.500,-
Reguler	Rp. 4.500,-

c. Zona C

Kelas	Tarif/m ² /hari
Premium	Rp. 4.000,-
Reguler	Rp. 3.500,-

d. Zona D

Kelas	Tarif/m ² /hari
Premium	Rp. 4.000,-
Pemerintah	tidak dipungut biaya

BAB V PERHITUNGAN SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Nilai sewa lahan PMPS dihitung dengan mengalikan tingkat penggunaan dengan tarif sewa.
- (2) Tingkat penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari luas dan masa sewa.
- (3) Masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jangka waktu kesepakatan sewa lahan PMPS antara penyewa dengan panitia pemanfaatan lahan PMPS.
- (4) Masa sewa lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) hari kalender.

- (5) Masa sewa lahan PMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sepanjang masa penyelenggaraan PMPS.
- (6) Ketentuan mengenai sewa lahan PMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian sewa.

Pasal 11

- (1) Tarif sewa lahan PMPS dibayarkan secara lunas pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Tatacara Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun DAL 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI